



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT/MoA)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DENGAN**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
NOMOR: 2153/HK.02.00/K.JT-30/12/2025
NOMOR: 72/MoA/II.3.AU/F/2025**



**TENTANG
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Desember tahun 2025 (23-12-2025) di Magelang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Maludin Taufiq, S.IP.

:Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Magelang, berkedudukan di Jl.Pangeran Diponegoro No.108, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, berkedudukan di Jalan Jl. Mayjen Bambang Soegeng, Glagak Sumberrejo, Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56172, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka penegakan hukum dalam lingkup teoritis maupun praktis diperlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Perguruan Tinggi.

- b. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Dengan pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
PASAL 1
DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

BAB II
Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk membangun hubungan kemitraan kelembagaan yang saling mendukung, khususnya penempatan mahasiswa untuk melaksanakan praktik magang di lingkungan Bawaslu Kota Magelang serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pengawasan pemilu.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi sarana strategis untuk mendukung tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan partisipatif, serta memberikan ruang bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang untuk terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan praktik pengawasan pemilu yang berintegritas, edukatif, dan konstitusional.

Kerja sama ini juga untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan bersama dalam penelitian hukum, pengabdian kepada masyarakat, serta diseminasi informasi kepemiluan, sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. sekaligus pelaksanaan kerjasama menggali/ pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK juga menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak dan kelancaran tugas PARA PIHAK.

BAB III
Pasal 3
RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. Penempatan Praktik Kerja Lapangan.
- b. Bawaslu Kota Magelang membuka kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNIMMA untuk melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka pengembangan kompetensi akademik dan keterampilan praktis di bidang hukum pemilu dan pengawasan pemilu.
- c. Program BAWASLU Go to Campus.
- d. Bawaslu Kota Magelang siap melaksanakan kegiatan transfer of knowledge dalam bentuk sosialisasi, diskusi kepemiluan atau pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan kampus UNIMMA sebagai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sistem dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.
- e. Kolaborasi/ Kerjasama.
- f. Kerja sama dalam bentuk dukungan dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hukum pemilu, pengawasan partisipatif, dan demokrasi elektoral.
- g. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam bentuk edukasi pemilih, sosialisasi anti-politik uang, atau pembinaan kampung pengawasan dan anti politik uang, sadar pemilu yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika UNIMMA.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang untuk melaksanakan program Magang/ Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka pengembangan kompetensi akademik dan keterampilan praktis di bidang hukum pemilu dan pengawasan pemilu.
2. PIHAK KEDUA menugaskan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang untuk melaksanakan kegiatan Magang/ Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor Bawaslu Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA melaksanakan Bawaslu Go to Campus di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
4. Dalam berjalannya kegiatan Magang/ PKL sebagaimana pada ayat (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan arahan, bimbingan, dan materi yang ada di tempat kerja PIHAK PERTAMA kepada peserta PKL.
5. Dalam berjalannya kegiatan PKL sebagaimana pada ayat (2) PIHAK PERTAMA berhak menyeleksi mahasiswa yang mengajukan permohonan kegiatan tersebut;

6. PIHAK PERTAMA menjadi konsultan dalam proses evaluasi kurikulum program studi di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang secara berkala.
7. Materi, jadwal, dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (4) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN BAWASLU GO TO CAMPUS

1. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan kegiatan transfer of knowledge dalam bentuk sosialisasi, diskusi kepemiluan atau pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sistem dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia;
2. PARA PIHAK dapat saling membantu dalam hal sosialisasi program-program PARA PIHAK di media sosial masing-masing pihak;
3. PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia yang diselenggarakan masing-masing pihak dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara;
4. Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN KOLABORASI/KERJA SAMA

1. PARA PIHAK menjalin Kerja sama dalam bentuk dukungan dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hukum pemilu, pengawasan partisipatif, dan demokrasi electoral.
2. Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. PIHAK PERTAMA bersedia menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam bentuk edukasi pemilih, sosialisasi anti-politik uang, atau pembinaan kampung pengawasan dan anti politik uang, sadar pemilu yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK dapat saling membantu dalam hal sosialisasi program-program PARA PIHAK di media sosial masing-masing pihak.
4. PARA PIHAK dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan masing-masing pihak dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari suatu lembaga negara.

5. Materi, jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pada ayat (1), (2), dan (3) akan dibahas lebih lanjut oleh perwakilan masing-masing pihak dan disesuaikan dengan jadwal PARA PIHAK.

BAB V
Pasal 8
KOORDINATOR PELAKSANA

- I. Demi kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:
 1. Koordinator PIHAK PERTAMA adalah : Abdul Qahir Zakariya, S.H.I. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang. Selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (089674067132).
 2. Koordinator PIHAK KEDUA adalah : Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- II. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan antar kedua koordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (I).

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kemampuan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 5 tahun dari tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu tanggal 23-12-2025 sampai dengan 23-12-2030;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah dalam penentuan perpanjangan perjanjian;
3. Hadirnya pihak ketiga atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya akibat berakhirnya perjanjian ini sebelum masa perjanjian ini berakhir, wajib diberitahukan dan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK demi tercapainya solusi bersama.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerjasama ini antara lain gempa bumi, pemogokan urnurn, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada

umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

2. PARA PIHAK dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA PIHAK.
3. Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

ADENDUM

Pasal 12

1. Bahwa perjanjian kerjasama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
2. Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 13

PARA PIHAK sepakat bilamana timbul perselisihan (persengketaan) berkaitan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Bahwa perjanjian kerja sama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian

ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.

3. Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Kota Mabelang



Maludin Taufiq, S.IP.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum UNIMMA



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.